

PEMKAB SIAK DUKUNG PROGRAM DESA CANTIK, TINGKATKAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK



Sumber gambar:

<https://www.infopublik.id/assets/upload/headline//IMG-20241010-WA0032.jpg>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Arfan Usman, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi, membahas implementasi program Desa Cinta Statistik (Cantik). Pertemuan tersebut digelar di ruang pertemuan Sekretariat Daerah, Komplek Perkantoran Bupati Tanjung Agung, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada Rabu (9/10/2024).

Program Desa Cantik merupakan inisiatif BPS yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengelola data statistik secara lebih akurat guna mendukung pembangunan yang tepat sasaran.

Sekda Siak, Arfan Usman, menyampaikan dukungannya terhadap program ini dan menegaskan pentingnya data yang akurat dan mutakhir dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Siak.

“Kolaborasi dalam program pembangunan ini membutuhkan data konkret agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih terarah dan sesuai kebutuhan,” ujar Arfan.

“Dengan pendataan statistik yang valid, pemerintah dapat menentukan alokasi anggaran yang lebih baik dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Siak. Data statistik ini juga menjadi dasar untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di daerah kita,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa program Desa Cantik bertujuan untuk meningkatkan literasi statistik di tingkat desa,

sehingga perangkat desa dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan di wilayah mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai data statistik, perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Desa Cantik merupakan program BPS untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa atau kampung dalam pengelolaan data statistik. Program ini juga dikenal sebagai Desa Cinta Statistik, di mana literasi statistik menjadi kunci utama untuk perencanaan yang lebih baik,” jelas Asep Riyadi.

Manfaat utama dari program Desa Cantik adalah terstandarisasinya pengelolaan data statistik di tingkat desa. Data yang akurat dan terkelola dengan baik akan sangat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan program Satu Data Indonesia, yang bertujuan menyatukan seluruh data dari berbagai wilayah agar terintegrasi dengan baik.

Dalam program ini, perangkat desa akan membentuk kelompok masyarakat statistik yang akan mendapatkan pembinaan langsung dari BPS Kabupaten Siak untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola data secara profesional.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Siak dan BPS Provinsi Riau diharapkan dapat menghasilkan data statistik yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Program Desa Cantik ini merupakan langkah awal yang baik untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Siak. “Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPS, kami yakin Siak akan mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutup Asep Riyadi.

Sumber berita:

1. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/876761/pemkab-siak-dukung-program-desa-cantik-tingkatkan-pengelolaan-data-statistik>, “Pemkab Siak Dukung Program Desa Cantik, Tingkatkan Pengelolaan Data Statistik”, 11 Oktober 2024;
2. <https://ppid.riau.go.id/berita/17462/siak-dan-bps-riau-kolaborasi-tingkatkan-kualitas-data-statistik-untuk-pembangunan-desa>, “Siak dan BPS Riau Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Data Statistik untuk Pembangunan Desa”, 10 Oktober 2024;
3. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88270/siak-dan-bps-riau-kolaborasi-tingkatkan-kuali.html>, “Siak dan BPS Riau Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Data Statistik untuk Pembangunan Desa”, 10 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Siklus dalam pembangunan desa tersebut terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Dalam rangka penyempurnaan konsep pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi khususnya Direktorat Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 yaitu tentang Indeks Desa Membangun. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan informasi dasar bagi pembangunan desa yang meliputi 5 kategori sebagai berikut:

1. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dijelaskan 6 kriteria penetapan daerah, yaitu: Perekonomian masyarakat; Sumber daya manusia; Sarana dan prasarana; Kemampuan keuangan daerah; Aksesibilitas; dan Karakteristik daerah.

Hasil penilaian desa di Provinsi Riau meraih peringkat 7 Nasional dalam membangun desa. Hal tersebut berdasarkan Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 176 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa yang menyebutkan bahwa Provinsi Riau berhasil mengentaskan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal serta melakukan pembangunan desa, sehingga seluruh desa-desa di Riau pada Tahun 2023 ini telah memiliki status Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sejak Tahun 2019 dan telah disalurkan sampai dengan Tahun 2023, menjadi salah satu kunci desa yang ada di Riau mampu berkembang memajukan dan memandirikan desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 diketahui bahwa di Provinsi Riau terdapat sebanyak 600 Desa Mandiri (37,71 persen), 585 Desa Maju (36,77 persen) dan 406 Desa Berkembang (25,52 persen). Kondisi tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan status kemajuan dan kemandirian desa di Tahun 2022.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau